



PUTUSAN

Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Robiyati binti M. Yusuh, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan MAN, tempat tinggal di RT.03 Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hendri Antoni bin Madani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Sungai Angit Dusun I No. 133 Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Srl tanggal 02 Maret 2017, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 332/16/II/1998 seri AH tanggal 01 Maret 2017 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun, kemudian bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas 14 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Bian Nopska binti Hendri Antoni, umur 18 tahun,
 2. Ahmad Dwiyan Padli bin Hendri Antoni, umur 14 tahun,

Hal. 2 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu salah paham yang disebabkan bahwa Tergugat selalu main judi, minum-minuman keras yang mengandung alkohol, mengonsumsi narkoba sejenis sabu-sabu, serta Tergugat sering pacaran dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2014 yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali kerumah kediaman bersama di Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII yang dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat mau mendaftar sekolah tingkat menengah atas namun Tergugat tidak bersedia sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang sendiri yang sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Srl bertanggal 10 Maret 2017 serta bertanggal 13 April 2017 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 062/Pdt.G/2017/PA.Srl tanggal 02 Maret 2017 telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : 332/16/I/1998 seri AH Tanggal 01 Maret 2017, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Wati binti Sardi Norman, tempat tanggal lahir Bathin VIII 08 Maret 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir MAN. pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.03 Desa Pulau Lintang Kematan

Hal. 5 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Hendri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat, terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 50 meter dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi,

Hal. 6 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi, meminum minuman keras dan saksi juga pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain di dalam mobil dan singgah di depan rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara di sekayu karena kasus narkoba dan sekarang Tergugat sudah bebas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Suherman S.Pd, M.Pd. Bin Ishak, tempat tanggal lahir Bathin VIII 08 Nopember 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.03 Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah, saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Hendri;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin III;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 200 meter dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi dan minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara di sekayu karena kasus narkoba dan sekarang Tergugat sudah bebas;

Hal. 8 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Hal. 9 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sering main judi, minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba sejenis sabu-sabu serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juli 2014, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Oktober 1998 sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan

Hal. 11 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 06 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : 332/16/I/1998 tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan

Hal. 12 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi, meminum minuman keras dan Tergugat mengkonsumsi narkoba serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi, meminum minuman keras dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi, meminum minuman keras dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

Hal. 14 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



(broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar fiqih Al Sayyid Sabiq dalam fiqh al sunnah juz II hal 249 dan mengambilnya menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan

Hal. 16 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



petitum poin 2 gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...", maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 17 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hendri Antoni bin Madani) terhadap Penggugat (Robiyati binti M. Yusuh);

Hal. 18 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Zakaria Ansori, S.H.I., M.H serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ibnu Hajar, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ibnu Hajar, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. No. 062/Pdt.G/2017/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)